



Pengaruh Teknologi terhadap Kekerasan Seksual di Era Digital: Pendekatan Perlindungan Hukum Perdata, UU ITE dan Ajaran Islam di Desa Bandar Labuhan

Azwir Agus¹, Riswan Munthe², Anri Naldi³

Program Studi Hukum^{1,2}, Program Studi Pendidikan Agama Islam³
Universitas Medan Area

e-mail: azwir@staff.uma.ac.id, riswan@staff.uma.ac.id, andrinaldi@staff.uma.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital di masyarakat desa membawa dampak positif dan negatif. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya risiko kekerasan seksual berbasis digital, seperti penyebaran konten asusila, pelecehan daring, dan eksploitasi anak. Kurangnya literasi digital dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa memperbesar kerentanan terhadap kejahatan ini. Perlindungan hukum melalui hukum perdata, UU ITE, dan penguatan nilai-nilai agama Islam menjadi sangat penting untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di era digital. Mitra di Desa Bandar Labuhan menghadapi beberapa permasalahan utama, Rendahnya kesadaran akan bahaya kekerasan seksual berbasis teknologi. Minimnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum, baik hukum perdata maupun UU ITE. Metode pelaksanaan PKM meliputi: Edukasi dan Sosialisasi, pemahaman hukum perdata, UU ITE, dan ajaran Islam melalui seminar, diskusi kelompok, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. edukasi literasi digital dan hukum secara berkelanjutan. Memperkuat kolaborasi antara masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa.

Kata Kunci: Teknologi digital, Kekerasan seksual, Perlindungan hukum.

Abstract

The development of digital technology in rural communities has both positive and negative impacts. One major challenge is the increased risk of digital-based sexual violence, such as the spread of immoral content, online harassment, and child exploitation. The lack of digital literacy and legal understanding among rural communities increases vulnerability to these crimes. Legal protection through civil law, the ITE Law, and the strengthening of Islamic religious values are crucial for preventing and addressing cases of sexual violence in the digital era. Partners in Bandar Labuhan Village face several key challenges: low awareness of the dangers of technology-based sexual violence; and limited public understanding of legal protection, both under civil law and the ITE Law. The Community Service Program (PKM) implementation methods include: Education and Socialization: understanding civil law, the ITE Law, and Islamic teachings through seminars, group discussions, and direct community outreach; ongoing digital literacy and legal education; and strengthening collaboration between the community, religious leaders, and village officials.

Keywords: *Digital technology, Sexual violence, Legal protection*

PENDAHULUAN

Teknologi digital telah memperluas bentuk dan jangkauan kekerasan seksual, menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hukum dan moral di masyarakat, termasuk di Desa Bandar Labuhan. Pendekatan perlindungan hukum perdata, UU ITE, dan ajaran Islam sangat penting untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual berbasis teknologi.

Kekerasan seksual berbasis teknologi meliputi pelecehan daring, penyebaran gambar intim tanpa izin, pemerasan seksual (*sextortion*), *cyberstalking*, dan eksploitasi berbasis gender. Korban paling rentan adalah perempuan dan anak-anak, terutama yang memiliki literasi digital rendah (Khotimah, 2024), (Henry & Powell, 2018), (McGlynn & Rackley, 2017), (Jm. Muslimin et al., 2024). Dampak yang ditimbulkan meliputi kerugian fisik, mental, hilangnya martabat, privasi, dan otonomi seksual, serta trauma sosial yang meluas (Henry & Powell, 2018), (McGlynn & Rackley, 2017).

Hukum perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami korban, seperti pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, dan penyebaran data pribadi tanpa izin. Namun, banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi bentuk kekerasan seksual digital dalam hukum perdata. Seringkali, perlindungan lebih difokuskan pada pelanggaran hak konstitusional, moral, atau privasi, bukan pada pelanggaran terhadap kebebasan seksual secara spesifik (Antonova, 2024), (Zaltina et al., 2024), (Purwanti et al., 2023).

Perlindungan hukum perdata terhadap kekerasan seksual di era digital masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam pengakuan bentuk-bentuk kekerasan baru dan akses keadilan bagi korban (Roz et al., 2025). Reformasi hukum dan peningkatan literasi digital sangat dibutuhkan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan komprehensif

UU ITE dan UU TPKS di Indonesia telah mengatur sanksi pidana dan perdata untuk pelaku kekerasan seksual digital, seperti hukuman penjara dan denda. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat (Ramadhani et al., 2024), (Khotimah, 2024), (Jm. Muslimin et al., 2024). Hukum perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami korban, namun seringkali korban kesulitan mengakses keadilan karena proses hukum yang rumit dan minimnya dukungan (McGlynn & Rackley, 2017), (Ramadhani et al., 2024).

Ajaran Islam menekankan perlindungan jiwa, martabat, dan keturunan (*maqashid syariah*), serta mengharamkan segala bentuk kekerasan seksual, termasuk yang berbasis teknologi. Dalam hukum Islam, kekerasan seksual digital dikategorikan sebagai *jarimah takzir*, di mana sanksi ditentukan oleh hakim untuk memberikan efek jera dan menjaga kemaslahatan masyarakat (Khotimah, 2024), (Ramadhani et al., 2024), (Jm. Muslimin et al., 2024).

Sinergi antara hukum positif (UU ITE, hukum perdata), penegakan hukum, dan penguatan nilai-nilai Islam sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman di Desa Bandar Labuhan. Peningkatan literasi digital, kolaborasi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di era digital

METODE

Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa, yang terletak di Jl. Bandar Labuhan, Bandar Labuhan, Kec. Tj. Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20362. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Bandar Labuhan menghadapi tantangan serius terkait perlindungan anak dan remaja. Selama pandemi COVID-19, peran keluarga menjadi sangat penting dalam mengawasi anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Namun, survei menunjukkan adanya penyalahgunaan zat adiktif seperti rokok, lem, dan bensin di kalangan anak-anak, yang dipicu oleh rasa ingin tahu dan kurangnya pengawasan.

Keterlibatan keluarga dalam edukasi dan perlindungan anak sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan zat berbahaya ini (Nasution et al., 2020).



Gambar 1. Kantor Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa


Penggunaan teknologi digital dan akses ke internet semakin meningkat di kalangan remaja. Penelitian menunjukkan bahwa kecanduan game online di kalangan pelajar SMP di Bandar Labuhan berdampak pada perubahan perilaku, seperti meningkatnya sifat agresif, persaingan tidak sehat, pertengkaran antar teman, dan menurunnya interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Hal ini menandakan perlunya pengawasan dan edukasi digital yang lebih baik di tingkat keluarga dan sekolah (Amanda et al., 2022).

Kegiatan Workshop Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual dilaksanakan selama dua hari dengan pendekatan partisipatif dan komunikatif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima secara menyeluruh oleh peserta. Berikut metode pelaksanaan yang diterapkan:

Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada sosialisasi mengenai definisi, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Narasumber berasal dari lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta perwakilan aparat kepolisian yang berkompeten dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Peserta diberikan materi melalui paparan interaktif, diskusi terbuka, dan sesi tanya jawab. Tujuan utama dari hari pertama adalah membangun pemahaman dasar dan kesadaran kolektif masyarakat desa mengenai urgensi pencegahan kekerasan seksual.

Pada hari kedua, peserta diberikan edukasi lebih mendalam melalui pendekatan praktis. Materi yang disampaikan mencakup cara mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, strategi pencegahan, serta langkah-langkah awal yang harus dilakukan jika menemukan atau mengalami kasus tersebut. Selain itu, dilakukan simulasi penanganan awal kasus kekerasan seksual berbasis komunitas. Simulasi ini melibatkan peserta untuk berperan aktif agar memiliki keterampilan praktis dalam mendeteksi, merespon, dan melaporkan kekerasan seksual secara tepat.

Di akhir hari kedua, dilakukan evaluasi kegiatan melalui penyebaran kuesioner dan sesi refleksi bersama. Peserta diminta memberikan umpan balik mengenai pemahaman yang diperoleh, kebermanfaatan materi, serta saran untuk pengembangan kegiatan serupa ke depan. Evaluasi ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan workshop dan dasar perencanaan tindak lanjut program pencegahan kekerasan seksual di Desa Bandar Labuhan.. Tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Metode Pelaksanaan PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual

Sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa bertujuan untuk Sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual, baik di ranah domestik, publik, maupun digital. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan informasi yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampaknya terhadap korban, serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar dari tindakan tersebut.



Gambar 3. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual disampaikan oleh Dr. Azwir Agus, SH., M.Hum



Gambar 3. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual disampaikan oleh Riswan Munthe, SH., MH

Dr. Azwir Agus, SH., M.Hum dan Riswan Munthe, SH., MH menyampaikan bahwa, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Dalam perspektif hukum perdata, kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma sosial, tetapi juga sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikologis terhadap korban. Oleh karena itu, pelaku kekerasan seksual dapat digugat melalui jalur perdata untuk memberikan ganti rugi atas penderitaan yang ditimbulkan. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa hak atas rasa aman dan martabat sebagai manusia dilindungi oleh hukum, serta korban berhak mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Selain melalui hukum perdata, aspek pencegahan kekerasan seksual juga terkait erat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama dalam konteks kekerasan seksual berbasis digital. Bentuk kekerasan seperti penyebaran konten asusila, pelecehan melalui media sosial, atau ancaman seksual secara daring merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45. Melalui sosialisasi ini, peserta dibekali pemahaman tentang bahaya kekerasan seksual digital serta mekanisme pelaporan kepada pihak berwenang, termasuk upaya untuk mengamankan bukti digital sebagai bagian dari proses hukum.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban hukumnya, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Masyarakat perlu diberdayakan agar dapat mencegah, melindungi diri, dan mendampingi korban kekerasan seksual baik secara langsung maupun dalam ranah digital. Pencegahan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang sadar akan pentingnya menciptakan ruang aman dan sehat bagi semua kalangan.



Gambar 4. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pandangan agama Islam disampaikan oleh Anri Naldi, M.Pd

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual yang disampaikan oleh Anri Naldi, M.Pd kepada masyarakat Desa Bandar Labuhan tidak hanya berlandaskan pada aspek hukum negara, tetapi juga diperkaya dengan perspektif keagamaan, khususnya ajaran Islam. Dalam penyampaian materi, keduanya menekankan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan keselamatan jiwa manusia, termasuk larangan keras terhadap segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual.

Anri Naldi, M.Pd menjelaskan bahwa dalam Islam, menjaga kehormatan diri dan orang lain merupakan bagian dari maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tindakan kekerasan seksual jelas bertentangan dengan prinsip ini karena merusak martabat manusia dan mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga dan pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam sejak dini sebagai bentuk pencegahan jangka panjang.

Sementara itu, Anri Naldi, M.Pd menambahkan bahwa Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai larangan melakukan perbuatan zalim, termasuk kekerasan seksual. Dalam QS. An-Nur ayat 19, Allah memperingatkan bahwa orang-orang yang senang menyebarkan kejahatan di tengah masyarakat akan mendapat azab yang pedih. Ia juga menegaskan bahwa dalam Islam, tidak hanya pelaku yang bertanggung jawab, tetapi juga masyarakat sekitar harus proaktif dalam mencegah kemungkaran dan melindungi korban. Dengan pendekatan keislaman ini, diharapkan masyarakat memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat dalam menolak dan melawan segala bentuk kekerasan seksual.

Edukasi menurut Hukum Perdata dan UU ITE

Kegiatan edukasi ini, Dr. Azwir Agus, SH., M. Hum memaparkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya merupakan pelanggaran moral dan etika, tetapi juga termasuk perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata. Beliau menekankan bahwa setiap korban kekerasan seksual berhak menuntut ganti rugi melalui mekanisme perdata atas kerugian yang ditimbulkan, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum perdata memiliki peran penting dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban di luar proses pidana.

Sementara itu, Riswan Munthe, SH., MH mengulas pentingnya memahami aspek kekerasan seksual dari perspektif UU ITE, mengingat maraknya kekerasan seksual berbasis media digital. Ia menjelaskan bahwa pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan penyebaran konten asusila, sedangkan pasal 45 mengatur sanksi pidananya, termasuk denda hingga satu miliar rupiah dan hukuman penjara. Bentuk-bentuk kekerasan seksual digital seperti doxing, pelecehan lewat media sosial, atau penyebaran konten pribadi tanpa izin juga dibahas secara rinci untuk membekali masyarakat agar dapat mengenali dan melaporkannya.

Kedua narasumber menutup sesi edukasi dengan menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual bukan hanya tugas aparat hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dengan memahami landasan hukum yang berlaku, masyarakat diharapkan dapat lebih berani bersuara, mendampingi korban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, baik di ruang fisik maupun digital.

Edukasi menurut Ajaran Islam

Sesi edukasi ini, Anri Naldi, M. Pd menekankan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kesucian, kehormatan, dan perlindungan terhadap sesama manusia, termasuk dalam hal menjaga dari segala bentuk kekerasan seksual. Islam melarang keras tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau menyakiti secara seksual, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam pandangan Islam, kekerasan seksual adalah bentuk kezaliman yang tidak hanya menyakiti korban secara fisik dan batin, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari pendidikan

akhlak, menjaga pandangan (ghaddul bashar), dan memperkuat budaya saling menghormati.

Kemudian menambahkan bahwa dalam QS. An-Nur ayat 30-31, Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menjaga pandangan dan kemaluannya. Ini merupakan prinsip dasar Islam dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang mengarah pada kekerasan seksual. Ia juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa seorang Muslim sejati adalah yang tidak membahayakan orang lain dengan lisan dan tangannya. Dalam konteks modern, termasuk media sosial, tindakan pelecehan verbal dan penyebaran konten asusila pun masuk dalam kategori dosa besar yang harus dihindari.

Keduanya menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual dalam Islam bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga tanggung jawab sosial yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Umat Islam diajarkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu aktif mencegah kemungkaran termasuk kekerasan seksual, dengan cara yang bijak, edukatif, dan solutif. Edukasi keagamaan yang sehat menjadi benteng utama agar generasi muda memahami nilai-nilai kemuliaan diri dan mampu menjaga kehormatan diri serta orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Evaluasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

Pelatihan literasi digital yang mengintegrasikan aspek hukum perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta ajaran Islam menjadi pendekatan yang holistik dan strategis dalam mencegah kekerasan seksual di era digital. Melalui seminar, diskusi, dan penyuluhan, masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan teknis tentang dunia digital, tetapi juga dibekali dengan pemahaman hukum dan nilai-nilai moral keagamaan yang memperkuat kesadaran dan sikap bijak dalam berinteraksi di ruang digital. Pelatihan ini terbukti mampu membuka wawasan bahwa pencegahan kekerasan seksual membutuhkan kesadaran multidimensi, bukan sekadar aturan, tetapi juga akhlak dan etika.

Di sisi hukum, peserta dikenalkan dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum perdata dan UU ITE terhadap korban kekerasan seksual, khususnya kekerasan berbasis daring seperti pelecehan di media sosial, penyebaran konten pribadi tanpa izin, dan intimidasi digital. Sementara itu, nilai-nilai ajaran Islam diajarkan sebagai landasan moral yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan, menahan pandangan, serta tidak menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal. Sinergi antara hukum dan agama ini memperkuat pesan bahwa kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa besar yang merusak tatanan sosial dan spiritual.

Pelatihan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dari kalangan akademisi, tokoh agama, aparat hukum, organisasi perempuan, hingga pemerintah desa. Pendekatan berbasis nilai dan kerja sama antarpihak menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman, etis, dan sadar

hukum. Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek aktif yang berdaya dalam membangun budaya digital yang sehat dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 5. Foto Bersama Dosen Kegiatan PKM dengan Perangkat Desa Bandar Labuhan
SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertema pengaruh teknologi terhadap kekerasan seksual di era digital telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bandar Labuhan tentang pentingnya literasi digital yang aman, pemahaman hukum perdata dan UU ITE, serta penguatan nilai-nilai Islam dalam mencegah kekerasan seksual berbasis digital. Melalui pelatihan, *workshop*, dan sosialisasi selama dua hari, masyarakat diberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran hukum dan moral untuk melindungi diri dan lingkungan dari ancaman kekerasan seksual di ruang digital.

Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara akademisi, tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bermartabat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum dan etika digital masyarakat, terbentuknya jejaring pelaporan kekerasan seksual di desa, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban. Dengan pendekatan berbasis hukum dan nilai agama, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan karakter digital masyarakat desa yang berintegritas dan religius.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, G. S., Risma, A., Amalia, M., Siregar, M. F., & Daulay, A. A. (2022). The Influence of Online Games on Junior High School Students in North Sumatera Province. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(2), 2187–2190. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i2.4586>
- Antonova, E. (2024). Sexual Violence in the Age of Digitization: Issues of Legal Assessment. *Russian Journal of Criminology*, 18(5), 450–459. [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2024.18\(5\).450-459](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2024.18(5).450-459)
- Henry, N., & Powell, A. (2018). Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research. *Trauma, Violence, & Abuse*, 19(2), 195–208. <https://doi.org/10.1177/1524838016650189>
- Jm. Muslimin, Shubhan Shodiq, Kamarusdiana, & Thamer Hamdi M. Almutairi. (2024). Sextortion, Gender, and Digital Crime: A Socio-Legal Comparison between Positive and Islamic Law. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(1), 53–77. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.8731>
- Khotimah, U. K. (2024). Islamic Legal Analysis on the Protection of Vulnerable Age Groups from Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(8). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5349>
- McGlynn, C., & Rackley, E. (2017). Image-Based Sexual Abuse. *Oxford Journal of Legal Studies*, 37(3), 534–561. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqw033>
- Nasution, E. S., Dalimunthe, R. F., Pujiati, Siregar, A. Z., & Hutagalung, A. Q. (2020). Family empowerment in protecting children from the influence of addictive substances during COVID-19 pandemic in village of Bandar Labuhan district of Tanjung Morawa regency of Deli Serdang. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 565–574. <https://doi.org/10.32734/abdima-talenta.v5i2.5076>
- Powell, A., & Henry, N. (2018). Policing technology-facilitated sexual violence against adult victims: Police and service sector perspectives. *Policing and Society*, 28(3), 291–307. <https://doi.org/10.1080/10439463.2016.1154964>
- Purwanti, A., Wijaningsih, D., & Mahfud, Muh. A. (2023). Reflection on Indonesian Regulations Regarding the Prevention and Enforcement of Sexual Violence Online. *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia*. Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia, Semarang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326246>
- Ramadhani, A. T., Hijrayanti Sari, & Muttazimah, M. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(4), 494–513. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1634>

- Roz, I. D., Saimima, J. M., Salmon, H. C. J., Wadjo, H. Z., & Fitriani, A. (2025). Sexual Harassment Crime In Digital Space: Legal Challenges And Solutions. *Journal of Strafoordering Indonesian*, 1(6), 14–23. <https://doi.org/10.62872/h2afmb07>
- Zaltina, P., Universitas Indonesia, Nurtjahyo, L. I., & Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. (2024). Right to be Forgotten as a Legal Protection for The Victims of Electronic Sexual Violence Cases. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v3n2.4>